

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan¹

Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari Bahasa Arab dari dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna²

Perkawinan merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga, yang dalam hukum Islam dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dengan tujuan mulia membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, status sakralitas perkawinan dalam dimensi spiritual tidak serta-merta menafikan pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga memiliki dimensi administratif yang wajib dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran

¹ Wasman & Wardah Nurroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29

² Ummul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 2.

fundamental dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak, termasuk hak istri atas nafkah, hak anak atas identitas dan warisan, serta hak-hak keperdataan lainnya.³

Namun, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara amanat hukum positif dan realitas sosial di masyarakat. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan istilah *nikah siri* masih menjadi persoalan aktual yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut. Data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut mencatat bahwa lebih dari 1.000 pasangan hingga tahun 2025 masih belum memiliki akta nikah. Angka ini mencerminkan masih adanya praktik perkawinan yang berlangsung di luar pengawasan dan pencatatan negara, yang tentu berdampak pada kerentanan hukum bagi para pihak, terutama perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁴

Fenomena nikah siri ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana. Di balik praktik tersebut, terdapat kompleksitas persoalan yang meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, hingga faktor budaya dan tradisi lokal yang masih menganggap pencatatan perkawinan sebagai hal yang kurang penting. Di sisi lain, dampak dari ketiadaan pencatatan perkawinan sangatlah nyata, seperti ketiadaan kepastian status hukum perkawinan, kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, kerentanan hak anak atas identitas dan warisan, serta potensi konflik di kemudian hari terkait status harta bersama dan nasab anak.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui sinergi antarlembaga menghadirkan program *isbat nikah terpadu* yang melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Program ini hadir sebagai upaya memberikan kemudahan bagi

³ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Dukcapil Imbau Pasangan Nikah Siri Segera Legalkan Status Perkawinan," 29 Juli 2025, diakses 18 Mei 2026. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/dukcapil-imbau-pasangan-nikah-siri-segera-legalkan-status-perkawinan>

⁴ Redaksi Gosip Garut, "1000 Lebih Pasutri di Garut Belum Miliki Akta Nikah, Pemkab Sudah Fasilitasi 513 Lewat Isbat," 16 April 2025, diakses 18 Mei 2026, <https://gosipgarut.id>.

masyarakat dalam memperoleh legalitas perkawinan sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan. Melalui mekanisme ini, pasangan yang perkawinannya belum tercatat dapat memperoleh penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, yang kemudian menjadi dasar hukum bagi penerbitan dokumen kependudukan seperti akta nikah, Kartu Tanda Penduduk dengan status kawin, akta kelahiran anak, hingga Kartu Identitas Anak (KIA).⁵⁶

Di Kabupaten Garut sendiri, program isbat nikah terpadu menunjukkan respons positif dari masyarakat. Sejak tahun 2019 hingga 2025, tercatat sebanyak 513 pasangan telah difasilitasi melalui program ini. Bahkan pada pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya, jumlah peserta terus menunjukkan angka yang cukup signifikan, seperti 75 pasangan pada tahun 2023, 70 pasangan pada tahun 2024, dan 50 pasangan pada awal tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan legalisasi perkawinan melalui jalur isbat nikah masih sangat tinggi dan bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.⁷

Meskipun demikian, dalam praktiknya isbat nikah tidak selalu dimaknai hanya sebagai upaya untuk melegalkan perkawinan yang belum tercatat. Di lapangan, terdapat dinamika lain yang menunjukkan bahwa isbat nikah juga kerap digunakan untuk kepentingan administratif yang lebih luas, termasuk yang berkaitan dengan penataan status hukum dalam dokumen kependudukan maupun kebutuhan lanjutan seperti perceraian.

Namun demikian, dalam praktiknya isbat nikah tidak selalu dimaknai hanya sebagai upaya untuk melegalkan perkawinan yang belum tercatat. Di lapangan, terdapat dinamika lain yang menunjukkan bahwa isbat nikah juga kerap digunakan untuk kepentingan administratif yang lebih luas, termasuk yang berkaitan dengan penataan status hukum dalam dokumen kependudukan maupun kebutuhan lanjutan seperti proses perceraian dan perkawinan ulang. Fenomena seperti "nikah siri, cerai diam-diam, lalu menikah lagi" menunjukkan adanya kompleksitas praktik

⁵ Pemerintah Kabupaten Garut, "Pemkab Garut Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu, 50 Pasangan Dapat Pengesahan Pernikahan," 28 Februari 2025, diakses melalui <https://www.garutkab.go.id>.

⁶ Garut Berkabar, "50 Pasangan di Garut Resmi Dapat Pengesahan Pernikahan Lewat Sidang Isbat Nikah Terpadu," 28 Februari 2025, diakses melalui <https://garutberkabar.com>.

⁷ Pengadilan Agama Garut, "Kerjasama dengan Kemenag dan DPPKBPPPA PA Garut Sukses Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu," 19 Februari 2024, diakses melalui <https://www.pa-garut.go.id>

perkawinan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana seseorang dapat melakukan perkawinan secara agama tanpa melalui prosedur hukum negara, kemudian bercerai tanpa putusan pengadilan, dan menikah lagi tanpa adanya kepastian bahwa perkawinan sebelumnya telah putus secara sah

Lebih lanjut, temuan di lapangan menunjukkan bahwa program isbat nikah terpadu juga memiliki keterkaitan dengan penggunaan instrumen administratif berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang memungkinkan pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam Kartu Keluarga. Walaupun secara administratif instrumen ini dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan publik tertentu, SPTJM tidak dapat dijadikan sebagai bukti sah perkawinan karena tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana akta nikah atau penetapan pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan konsistensi kebijakan dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan, mengingat SPTJM justru dapat menjadi jalan pintas administratif yang berpotensi mengurangi kesadaran masyarakat untuk segera melegalkan perkawinan mereka melalui mekanisme isbat nikah..⁸⁹

Dasar hukum pelaksanaan program isbat nikah terpadu ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan. Regulasi ini menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan terpadu yang melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Disdukcapil di daerah.¹⁰

Namun demikian, pelaksanaan di tingkat daerah, khususnya di Pengadilan Agama Garut, menunjukkan bahwa program ini tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan idealnya. Terdapat berbagai tantangan dan dinamika yang muncul, termasuk

⁸ Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, "Nikah Siri, Cerai Diam-Diam, dan Menikah Lagi: Kajian Hukum Administratif dalam Pelayanan Nikah di KUA," 16 Juli 2025, diakses melalui <https://apri.or.id>

⁹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Dukcapil Imbau Pasangan Nikah Siri Segera Legalkan Status Perkawinan," 31 Juli 2025, diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id>.

¹⁰ Pengadilan Agama Garut, "Kerjasama dengan Kemenag dan DPPKBPPPA PA Garut Sukses Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu," 19 Februari 2024, diakses melalui <https://www.pa-garut.go.id>.

terkait dengan selektivitas pengadilan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, serta potensi penyalahgunaan mekanisme ini oleh Masyarakat.

Menarik untuk dicermati, bahwa tidak seluruh permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Garut berakhir dengan pengabulan. Dalam praktiknya, terdapat permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO) karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maupun karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa isbat nikah bukanlah mekanisme yang secara otomatis melegalkan seluruh perkawinan yang tidak tercatat, melainkan tetap tunduk pada batasan-batasan hukum yang ketat. Beberapa faktor yang menjadi alasan penolakan antara lain: perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua mempelai masih berada di bawah batas usia minimal perkawinan; adanya halangan perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain; tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan seperti ketiadaan wali nikah yang sah atau saksi yang tidak memenuhi ketentuan; serta tidak adanya alat bukti yang cukup untuk membuktikan telah terjadinya akad nikah.

Fenomena tersebut semakin mempertegas bahwa pelaksanaan isbat nikah tidak hanya perlu dipahami sebagai sarana pemberian kepastian hukum bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki batasan-batasan tertentu guna menjaga tertib administrasi perkawinan dan mencegah penyalahgunaan mekanisme isbat nikah. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki peran sentral tidak hanya sebagai lembaga yang mengesahkan perkawinan, tetapi juga sebagai *gatekeeper* yang memastikan bahwa

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 587/Pdt.P/2023/PA.Grt tentang Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah)*, diputus pada 25 Agustus 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee432eac555b0aad7c313730333433.html>

¹² Ahmad, F. S. (2024). *Niet onvankelijke verklaard (NO) atas perkara isbat nikah dibawah umur: Analisis putusan Pengadilan Agama Garut penetapan nomor: 587/Pdt.P/2023/PA.Grt* [Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung Repository. <https://digilib.uinsgd.ac.id/103483/>

hanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang dapat disahkan melalui mekanisme isbat nikah.

Dalam perspektif hukum Islam, pentingnya pencatatan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan menghindari timbulnya kerugian (*dar'u al-mafasid*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan dalam setiap transaksi utang piutang sebagai bentuk kepastian hukum berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya” (QS. Al-Baqarah: 282).

Terkait dengan bunyi ayat tersebut, dalam hal masalah hutang piutang disini agar dicatat, apalagi terhadap masalah (*mitsaqan galizan*) janji berat yaitu perkawinan, yang perintahnya lebih berat.¹³ Namun, sejauh ini pemahaman yang muncul adalah pencatatan hanya bersifat administratif. Ini membawa Implikasi yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan Islam Indonesia. Dapat digambarkan, bagi istri dan anak-anaknya, jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir tidak diberikan, dan nafkah batin, jika tidak ada Salinan Akta Nikah, maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya bila ada Salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan.¹⁴ Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya” (HR. Ibnu Majah).

¹³ Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 134-135

¹⁴ Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 109-110

Hadis ini menjadi dasar prinsip pencegahan kerugian (dar'u al-mafasid) dalam hukum Islam, termasuk dalam konteks pengaturan administrasi perkawinan.

Dengan demikian, fenomena isbat nikah terpadu tidak hanya dapat dipahami sebagai mekanisme legalisasi perkawinan semata, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap tertib administrasi perkawinan, kepastian status hukum, serta perlindungan hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak. Kondisi inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait **“Bagaimana Praktik Isbat Nikah Terpadu Berlangsung di Kabupaten Garut dan Apa Implikasinya Terhadap Tertib Administrasi Perkawinan di Masyarakat?”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana latar belakang yang mendorong permohonan isbat nikah terpadu di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan isbat nikah di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana dampak implikasi isbat nikah terpadu terhadap kesadaran hukum Masyarakat di Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis latar belakang yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah terpadu di Kabupaten Garut.
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Garut.
3. Menganalisis implikasi pelaksanaan isbat nikah terpadu terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan di Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran akademis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam konteks pengaturan dan pelaksanaan isbat nikah terpadu di Indonesia

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan praktik isbat nikah terpadu. Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai relasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam merespons fenomena perkawinan yang belum tercatat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam kerangka tertib administrasi perkawinan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, khususnya terkait legalitas perkawinan, administrasi kependudukan, dan dinamika sosial di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program, terutama dalam melihat sejauh mana isbat nikah terpadu telah berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di masyarakat, sehingga pelaksanaan isbat nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mencegah munculnya praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan moral hazard di kemudian hari.

Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta

konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga ke depan praktik perkawinan yang tidak tercatat dapat diminimalisasi dan tertib administrasi perkawinan dapat lebih terwujud secara optimal

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatonah (2021) dengan judul “Pendapat Hakim tentang Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hubungannya dengan Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut” bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Garut mengenai penerapan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta kaitannya dengan tingginya permohonan isbat nikah, khususnya yang dipicu oleh perkawinan di bawah umur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui wawancara hakim dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Garut salah satunya dipengaruhi oleh praktik perkawinan di bawah umur, dan hakim dalam praktiknya tetap mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak, meskipun di sisi lain terdapat kekhawatiran isbat nikah dijadikan “jalan pintas” untuk melegalkan perkawinan yang tidak sesuai ketentuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian yang sama, yaitu Garut, serta kesamaan fokus pada fenomena tingginya permohonan isbat nikah. Adapun perbedaannya, penelitian Siti Fatonah lebih menitikberatkan pada perspektif hakim dan kaitannya dengan ketentuan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 KHI, sedangkan penelitian ini lebih diarahkan pada analisis isbat nikah terpadu secara kelembagaan dan implikasinya terhadap tertib administrasi perkawinan serta potensi penyimpangan pemanfaatan prosedur isbat nikah dalam praktik.¹⁵

¹⁵ Siti Fatonah, *Pendapat Hakim tentang Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati

2. Penelitian yang ditulis oleh T. Mufardisshadri (2025) berjudul “Paradoks Legalitas dalam Isbat Nikah: Antara Keadilan Sosial dan Kepastian Hukum” bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara asas kepastian hukum dan tuntutan keadilan sosial dalam praktik isbat nikah di Indonesia, serta mengidentifikasi potensi moral hazard yang dapat timbul dari kemudahan akses isbat nikah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual tanpa pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah berada dalam posisi paradoks: di satu sisi diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi pasangan nikah siri, namun di sisi lain kemudahan mekanismenya berpotensi melemahkan kepatuhan terhadap aturan pencatatan perkawinan dan membuka ruang moral hazard. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai ketidaksinkronan antara norma hukum dan realitas sosial dalam praktik isbat nikah serta adanya potensi moral hazard dalam pelaksanaannya. Perbedaannya, penelitian Mufardisshadri bersifat konseptual dan tidak berbasis data empiris lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris pada pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Garut serta menyoroti dampaknya terhadap tertib administrasi perkawinan di tingkat daerah¹⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Awen Tongkonoo (2025) berjudul “Nikah Siri, Cerai Diam-Diam, dan Menikah Lagi: Kajian Hukum Administratif dalam Pelayanan Nikah di KUA” bertujuan untuk mengkaji problematika hukum administratif yang muncul dari praktik nikah siri, perceraian yang tidak melalui proses hukum, serta perkawinan ulang sebelum adanya akta cerai, termasuk penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam administrasi kependudukan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada analisis hukum administrasi di

Bandung, 2021), diakses melalui Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/40736>

¹⁶ T. Mufardisshadri, “Paradoks Legalitas dalam Isbat Nikah: Antara Keadilan Sosial dan Kepastian Hukum,” dipublikasikan 16 Oktober 2025, diakses melalui situs resmi Pengadilan Agama Sungailiat.

KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik “nikah siri, cerai diam-diam, dan menikah lagi” masih terjadi dalam masyarakat, dan SPTJM kerap digunakan sebagai instrumen administratif untuk mencatat status “kawin belum tercatat”. Namun demikian, SPTJM tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti perkawinan yang sah dan berpotensi disalahgunakan dalam praktik administrasi kependudukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan fenomena nikah siri, dinamika status perkawinan, serta penggunaan SPTJM dalam administrasi kependudukan. Perbedaannya, penelitian Tongkonoo berfokus pada aspek pelayanan administrasi di KUA dan Disdukcapil secara normatif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran isbat nikah terpadu di Kabupaten Garut sebagai mekanisme legalisasi yang berdampak langsung terhadap tertib administrasi perkawinan serta analisis potensi penyalahgunaan dalam praktiknya¹⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad David Herdiansyah berjudul “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam (Studi Putusan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.LWB dan Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.TAR)” bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan yuridis hakim dalam memutus permohonan isbat nikah dengan wali muhakkam di dua Pengadilan Agama yang berbeda. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pengadilan pada dasarnya memiliki kesamaan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dengan wali muhakkam, namun terdapat perbedaan dalam kedalaman pertimbangan pembuktian terkait keabsahan alasan penggunaan wali tersebut. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu isbat nikah. Perbedaannya, penelitian Herdiansyah bersifat sangat spesifik pada aspek

¹⁷ Awen Tongkonoo, “Nikah Siri, Cerai Diam-Diam, dan Menikah Lagi: Kajian Hukum Administratif dalam Pelayanan Nikah di KUA,” dipublikasikan oleh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, 16 Juli 2025. <https://apripusat.or.id/nikah-siri-cerai-diam-diam-dan-menikah-lagi-kajian-hukum-administratif-dalam-pelayanan-nikah-di-kua>

wali muhakkam dan analisis putusan hakim, sedangkan penelitian ini mengkaji isbat nikah terpadu secara lebih luas dalam konteks kelembagaan dan implikasinya terhadap tertib administrasi perkawinan di masyarakat¹⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Isti Adzkiyah berjudul “Sidang Perkara Isbat Nikah: Studi Perbandingan Sidang Pengadilan dan Sidang Keliling” bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan sidang isbat nikah yang dilakukan di dalam gedung pengadilan dengan sidang keliling, baik dari aspek prosedur, efektivitas, maupun aksesibilitas bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua model sidang memiliki kesamaan dalam dasar hukum dan materi pemeriksaan, namun berbeda dalam aspek teknis pelaksanaan, biaya, serta kemudahan akses. Sidang keliling dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada keterkaitan dengan pelaksanaan isbat nikah, khususnya dalam konteks pelayanan terpadu dan akses masyarakat terhadap pengesahan perkawinan. Perbedaannya, penelitian Adzkiyah hanya berfokus pada aspek prosedural dan perbandingan teknis pelaksanaan sidang, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis isbat nikah terpadu sebagai kebijakan pelayanan publik serta dampaknya terhadap tertib administrasi perkawinan dan potensi penyimpangan pemanfaatannya¹⁹

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa kajian mengenai isbat nikah telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang, mulai dari perspektif pertimbangan hakim, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, hingga aspek administratif dalam pelayanan pencatatan

¹⁸ Muhammad David Herdiansyah, *Analisis Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Putusan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.LWB dan Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.TAR)* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024), diakses melalui <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/36599>.

¹⁹ Risma Isti Adzkiyah, *Sidang Perkara Isbat Nikah: Studi Perbandingan Sidang Pengadilan dan Sidang Keliling* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34863>.

perkawinan. Sebagian penelitian juga telah membahas fenomena nikah siri, perceraian di luar prosedur hukum, serta penggunaan instrumen administrasi seperti SPTJM dalam pencatatan status perkawinan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung terpisah dalam pembahasannya. Kajian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek normatif, putusan hakim, maupun teknis pelayanan administrasi secara parsial, sehingga belum banyak yang secara khusus mengkaji isbat nikah dalam bentuk layanan terpadu (isbat nikah terpadu) serta bagaimana praktik tersebut berimplikasi terhadap tertib administrasi perkawinan secara menyeluruh di tingkat daerah. Selain itu, kajian yang ada juga belum secara mendalam menyoroti potensi penyimpangan pemanfaatan isbat nikah, seperti keterkaitannya dengan dinamika status perkawinan yang kompleks di masyarakat serta munculnya indikasi moral hazard dalam praktiknya.

Adapun perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Siti Fatonah (2021), “Pendapat Hakim tentang Pasal 7 KHI hubungannya dengan Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut”	Menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Garut terhadap penerapan Pasal 7 KHI serta kaitannya dengan tingginya permohonan	Tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Garut salah satunya dipengaruhi oleh perkawinan di bawah umur. Hakim cenderung	Penelitian ini menitikberatkan pada perspektif hakim dan keterkaitannya dengan Pasal 7 KHI, sedangkan penelitian ini fokus pada isbat nikah terpadu secara kelembagaan

		isbat nikah, khususnya akibat perkawinan di bawah umur	mengabulkan permohonan dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak, meskipun terdapat kekhawatiran penyalahgunaan isbat nikah sebagai “jalan pintas” legalisasi perkawinan tidak tercatat	serta implikasinya terhadap tertib administrasi perkawinan dan potensi penyimpangan dalam praktik
2	T. Mufardisshadri (2025), “Paradoks Legalitas dalam Isbat Nikah: Antara Keadilan Sosial dan Kepastian Hukum”	Menganalisis ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam praktik isbat nikah serta potensi moral hazard	Isbat nikah berada dalam posisi paradoks: diperlukan untuk perlindungan hukum, tetapi berpotensi melemahkan kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan dan	Penelitian ini bersifat normatif-konseptual tanpa data lapangan, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada praktik isbat nikah terpadu di Kabupaten

			memunculkan moral hazard	Garut dan dampaknya terhadap tertib administrasi perkawinan
3	Awen Tongkonoo (2025), “Nikah Siri, Cerai Diam-Diam, dan Menikah Lagi: Kajian Hukum Administratif dalam Pelayanan Nikah di KUA”	Mengkaji problematika hukum administratif terkait nikah siri, perceraian di luar pengadilan, dan penggunaan SPTJM dalam administrasi kependudukan	Praktik nikah siri dan pencatatan status perkawinan masih terjadi di masyarakat. SPTJM digunakan sebagai instrumen administratif, namun tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti perkawinan yang sah dan berpotensi disalahgunakan	Penelitian ini fokus pada pelayanan administrasi di KUA dan Disdukcapil, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran isbat nikah terpadu di Kabupaten Garut sebagai mekanisme legalisasi perkawinan serta implikasinya terhadap tertib administrasi
5	Risma Isti Adzkiyah, “Sidang Perkara Isbat	Membandingkan pelaksanaan sidang isbat nikah di	Sidang keliling lebih efektif dalam menjangkau	Penelitian ini hanya membahas aspek

	Nikah: Studi Perbandingan Sidang Pengadilan dan Sidang Keliling”	pengadilan dan sidang keliling dari aspek prosedur, efektivitas, dan aksesibilitas	masyarakat, meskipun memiliki dasar hukum dan materi pemeriksaan yang sama dengan sidang di pengadilan	prosedural dan teknis pelayanan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada isbat nikah terpadu sebagai kebijakan pelayanan publik serta implikasinya terhadap tertib administrasi perkawinan
--	--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga memiliki dimensi administratif yang wajib dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak suami, istri, dan anak, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara amanat hukum positif dan praktik di masyarakat, yang tercermin dari fenomena perkawinan tidak dicatatkan atau nikah siri yang masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Garut. Data dari Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut mencatat bahwa hingga tahun 2025 terdapat lebih dari 183 ribu pasangan yang belum memiliki akta nikah, yang tentu berdampak pada kerentanan hukum bagi para pihak, terutama perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Fenomena nikah siri ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana karena di balik praktik tersebut terdapat kompleksitas persoalan yang meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, hingga faktor budaya dan tradisi lokal yang masih menganggap pencatatan perkawinan sebagai hal yang kurang penting.

Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah yang dikembangkan oleh Imam al-Syātibī dalam *Al-Muwāfaqāt*, setiap ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-maṣadah*). Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks perkawinan, pencatatan perkawinan dan isbat nikah merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan syariat, terutama *ḥifẓ al-nasl* melalui kepastian status hukum keluarga dan anak, serta *ḥifẓ al-māl* melalui perlindungan hak-hak keperdataan seperti waris, nafkah, dan harta bersama. Di samping itu, pencatatan perkawinan juga mendukung terwujudnya kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) melalui tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Meskipun secara fikih klasik suatu perkawinan dapat memenuhi rukun dan syarat tanpa pencatatan, menurut perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Imam al-Syātibī, suatu praktik hukum harus dinilai dari sejauh mana ia mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Apabila perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan ketidakpastian status hukum, hilangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mengganggu ketertiban sosial, maka praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariat. Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk aktualisasi tujuan syariat untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan kepastian hukum.

Fenomena nikah siri di Kabupaten Garut yang mencapai lebih dari 183 ribu pasangan tidak terjadi tanpa sebab. Berbagai faktor saling berkaitan dan membentuk pola yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, antara lain faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat dengan penghasilan rendah menunda pencatatan perkawinan karena biaya yang dianggap memberatkan, faktor pendidikan dan pemahaman hukum yang rendah sehingga masyarakat menganggap perkawinan di hadapan tokoh agama sudah cukup sah tanpa perlu dicatatkan negara, faktor akses dan jarak mengingat kondisi geografis Kabupaten Garut yang terdiri dari daerah pegunungan dan perbukitan menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses pelayanan pencatatan perkawinan, serta faktor kebutuhan mendesak akan dokumen kependudukan yang justru menjadi pemicu utama masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah, terutama untuk pembuatan akta kelahiran anak yang terkendala karena ketiadaan buku nikah. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah siri merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan mekanisme isbat nikah, termasuk melalui layanan isbat nikah terpadu yang melibatkan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program ini bertujuan memberikan legalisasi terhadap perkawinan yang belum tercatat sekaligus mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Secara normatif, pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu. Melalui penetapan isbat nikah, pasangan memperoleh dasar hukum untuk penerbitan buku nikah, kartu keluarga, perubahan data kependudukan, akta kelahiran anak, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya yang selama ini sulit mereka akses karena ketiadaan bukti autentik perkawinan. Di Kabupaten Garut sendiri, program isbat nikah terpadu

menunjukkan respons positif dari masyarakat dengan capaian yang terus meningkat dari 70 pasangan pada tahun 2024 dan 2025 menjadi 170 pasangan pada tahun 2026, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan legalisasi perkawinan melalui jalur isbat nikah masih sangat tinggi.

Dalam implementasinya, isbat nikah terpadu di Kabupaten Garut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalisasi perkawinan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang kompleks. Pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu dilakukan dengan hakim tunggal di luar gedung pengadilan melalui mekanisme sidang keliling di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota, sehingga masyarakat tidak perlu menanggung biaya perkara dan tidak perlu mendatangi tiga instansi berbeda di tempat dan waktu yang berbeda. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia hakim yang menyebabkan fluktuasi jumlah perkara yang tertangani, keterbatasan anggaran yang bersumber dari donatur, APBN, dan APBD sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak menentu apabila salah satu sumber tidak tersedia, kendala alat bukti karena masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai alat bukti yang diperlukan dalam sidang isbat nikah, kendala saksi karena banyak saksi yang diajukan tidak mengetahui secara detail tentang proses pernikahan para pemohon di masa lalu, serta kendala penyalahgunaan data berupa pengakuan status pernikahan yang tidak benar oleh masyarakat. Di sisi lain, penggunaan instrumen administratif berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang memungkinkan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan konsistensi kebijakan dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan, karena SPTJM justru dapat menjadi jalan pintas administratif yang berpotensi mengurangi kesadaran masyarakat untuk segera melegalkan perkawinan mereka melalui mekanisme isbat nikah. Selain itu, temuan di lapangan menunjukkan bahwa isbat nikah terpadu juga memiliki keterkaitan dengan fenomena nikah siri, cerai diam-diam, dan menikah lagi yang menunjukkan kompleksitas praktik perkawinan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dampak dari pelaksanaan isbat nikah terpadu terhadap tertib administrasi perkawinan di Kabupaten Garut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek kepastian hukum, program ini memberikan jaminan kepastian hukum atas status perkawinan masyarakat sehingga status suami dan istri memperoleh pengakuan negara, perempuan memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan rumah tangga, hak waris dan hak atas harta bersama memperoleh kepastian hukum, dan proses perceraian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kedua, dari aspek perlindungan perempuan dan anak, setelah isbat nikah terpadu dilaksanakan, hak dan kewajiban suami istri dapat dilindungi oleh hukum karena memberikan legalitas dan jaminan terhadap kedua belah pasangan, dan anak yang lahir setelah pengajuan permohonan isbat nikah statusnya menjadi anak sah di mata hukum dan negara. Ketiga, dari aspek kemudahan akses administrasi kependudukan, penerbitan buku nikah menjadi pintu masuk bagi tertib administrasi kependudukan karena masyarakat dapat mengurus Kartu Keluarga, perubahan data kependudukan, KTP elektronik, akta kelahiran anak, Kartu Identitas Anak, dan berbagai dokumen administrasi lainnya. Keempat, dari aspek akses terhadap program pemerintah, dengan memperoleh dokumen kependudukan yang lengkap, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengakses berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, BPJS PBI, Kartu Indonesia Pintar, dan berbagai subsidi pemerintah serta bantuan pemberdayaan ekonomi.

Implikasi program isbat nikah terpadu terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Garut juga menunjukkan dampak yang positif. Masyarakat menjadi lebih memahami negatifya atau banyak mudaratnya pernikahan siri dan bahwa perkawinan harus tercatat. Dengan mengikuti program isbat nikah terpadu, masyarakat menjadi lebih memahami bahwa perkawinan yang sah secara agama harus juga dicatatkan secara resmi agar mendapat pengakuan dari negara, perkawinan tidak tercatat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perempuan, anak, dan keluarga, serta pencatatan perkawinan penting untuk mengakses berbagai hak dan layanan publik. Namun demikian, implikasi positif ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat mengingat adanya kendala berupa

penyalahgunaan data yang menuntut penguatan verifikasi sebelum sidang dilaksanakan. Program ini dirancang sebagai solusi bagi pernikahan siri yang sudah terlanjur terjadi, bukan sebagai legalisasi pernikahan siri yang baru dilakukan. Pendekatan yang digunakan bukanlah memberikan toleransi terhadap pelanggaran, melainkan menyelesaikan persoalan hukum yang telah terjadi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Program isbat nikah terpadu pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian terhadap persoalan sosial yang telah terjadi, bukan mendorong munculnya perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa isbat nikah terpadu merupakan implementasi kebijakan hukum yang tidak hanya bertujuan memberikan legalitas administrasi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah. Melalui perspektif Imam al-Syātibī, pelaksanaan isbat nikah terpadu dipandang sebagai upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui kepastian status hukum anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak, melindungi hak-hak keperdataan (*ḥifẓ al-māl*) melalui kepastian hak waris, nafkah, dan harta bersama, menjaga kehormatan keluarga melalui pengakuan status perkawinan yang sah, serta menciptakan kepastian hukum dan ketertiban administrasi melalui pencatatan perkawinan yang tertib. Namun demikian, apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara optimal, program ini juga berpotensi menimbulkan penyimpangan pemanfaatan (*moral hazard*) berupa ketergantungan masyarakat pada program pemerintah dan anggapan bahwa tidak apa-apa menikah secara siri karena nanti ada program isbat nikah terpadu yang gratis dan mudah. Oleh karena itu, keberhasilan program isbat nikah terpadu tidak hanya diukur dari jumlah pasangan yang berhasil difasilitasi, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sejak awal serta menurunnya angka perkawinan yang tidak tercatat di masa mendatang. Dengan demikian, program isbat nikah terpadu harus dipahami sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, bukan sekadar solusi jangka pendek atas persoalan administratif semata.

Kerangka Berpikir

